



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Nomor : 103 /HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor :106/PL.01.4-BA/1402/Kab/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KESATU : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rengat

Pada tanggal : 27 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,**

ttd

YENNI MAIRIDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR :103/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Adhoc;
2. Partai Politik Pengusung bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Para Pemangku kepentingan (stake holder) lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dimaksud dengan :

1. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Keadaulatan Rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan Demokratis
2. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**, Selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasanagan Calon yang memenuhi syarat dan di tetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. **Partai Politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. **Komisi Pemilihan Umum**, selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan.
5. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi**, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan.
6. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan.
7. **Panitia Pemilihan Kecamatan** , selanjutnya di singkat PPK adalah Panitia yang di bentuk oleh KPU Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. **Panitia Pemungutan Suara** selanjut disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan.
9. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara** selanjutnya di singkat KPPS adalah Kelompok yang di bentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara

10. **Petugas Pemuktahiran Data Pemilih**, selanjutnya di singkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau sebutan lainnya yang membantu PPS dalam Pemuktahiran data pemilih.
11. **Tempat Pemungutan Suara**, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari Kalender

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil;
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisien.

BAB II

TAHAPAN PEMILU

A. TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan Persiapan meliputi :

1. Perencanaan Program dan anggaran
 - a. Penyusunan dan Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. Pengelolaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan;
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat
 - b. Penyuluhan / Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS
4. Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, termasuk :
 - a. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP
5. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk :
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jejak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksanaan hitungan cepat
6. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
7. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahapan penyelenggaraan meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - b. Pendaftaran pasangan calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Pentetapan calon terpilih
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
4. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. Masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye
5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suarasebagaimana dimaksud angka 1 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 1 huruf h, merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan
7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf I, dilakukan tahapan penetapan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dilaksannakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Indragiri Hulu , PPK Se- Kabupaten Indragiri Hulu , PPS Se- Kabupaten Indragiri Hulu , dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,

ttd

YENNI MAIRIDA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 103/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
 TAHUN 2020

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan penyelenggaraan pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Sosialisasi kepada masyarakat	01 November 2019	22 September 2020
	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS Dan KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2. PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1. Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2. Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang di tetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksanaan Survey atau Jejak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Singkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Singkronisasi Kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Singkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8	PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan Penyampaian kepada PPS	27 Meret 2020	16 April 2020
	b. Pemuktahiran		
	1. Pencocokan dan Penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2. Penyusunan Daftar Pemilih hasil pemuktahiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemuktahiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kabupaten Indragiri Hulu untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8. Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10. Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11. Daftar Pemilih Tetap		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Indragiri Hulu untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c. Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu /Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2020
	b. Pengumuman syarat minimum dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu		
	1. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu	11 Desember 2019	05 Maret 2020
	2. Penelitian jumlah minimum dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3. Penelitian administrasi		
	a. Penelitian dokumen dukungan dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	26 Maret 2020
	b. Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4. Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5. Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu	27 April 2020	29 April 2020
	6. Penelitian jumlah minimum perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7. Penelitian administrasi perbaikan		
	a. Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b. Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	f. Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	g. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	h. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang di ajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan Untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat Calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha pemilihan		
	1. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Indragiri Hulu	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu di tetapkan	
	2. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Indragiri Hulu	
	4. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Indragiri Hulu	
	5. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan di nyatakan lengkap	
	7. KPU Kabupaten Indragiri Hulu wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkan putusan PT TUN	
	9. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi di terima	
	10. KPU Kabupaten Indragiri Hulu wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2. Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4. Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6. Penyerahan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7. Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10. Pengumuman Hasil Audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk pemilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	23 Septemebr 2020	25 Septemebr 2020
	5. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 Septemebr 2020	23 September 2020
	6. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa /Kelurahan	23 September 2020	29 Septemebr 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 Septemebr 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 september 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	28 September 2020	30 Septemebr 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020	29 September2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Indragiri Hulu melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	29 September 2020	01 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Salinan penetapan,Putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 27 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

YENNI MAIRIDA

**Salinan Sesuai Dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**



